

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laura Theophilia S.

NRP : 0251171

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir/Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari orang lain.

Apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan pembatalan ijazah yang telah dikeluarkan.

Bandung, ..10 Juli 2006.....

Yang menyatakan,



(Laura Theophilia S.)

Catatan :

Surat pernyataan ini harus dilampirkan dalam buku Tugas Akhir.



Pt. Toxindo Prima

Office & Factory :
Jl. Lingkar Timur No. 5, Tegalkamulyan
Cilacap 53215, INDONESIA

Phone : 62-282-537966
Fax : 62-282-537965
E-Mail : tox@ygy.centrin.net.id

Nomor : 018/TP/UM/VII/06
Lamp. : ---
Perihal : Penelitian untuk Penyusunan Skripsi

Cilacap, 5 Juli 2006

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Dr. Suria Sumantri No. 65
B a n d u n g

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami beritahukan bahwa mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : **Laura Theophilia Silaen**
NIM : 0251171
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Sarijadi Flat J-II/3
Bandung, Telp. (022)-2008542

Telah melakukan pengumpulan data pada Perusahaan kami dari bulan April s/d. Juni 2006, untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Undang-undang Perpajakan*".

Demikian agar maklum adanya.

Hormat kami,

TOXINDO PRIMA

Tatut D. Kartika
Finance Manager

Daftar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Bulan JULI 2005

Hal. 1/2

No	No. Bukti Pungutan PPh	Tanggal Pembayaran	Nama Pedagang Pengumpul	Pembelian Bruto	PPh 22 yang dipungut	Keterangan
H. DARTO :						
1	509/TP/22/MII/05	25-Jul-05	H. Darto	125.527.800	627.639	
2	516/TP/22/MII/05	29-Jul-05	H. Darto	110.834.000	554.170	
Sub-Jumlah				236.361.800	1.181.809	
H. RAMIJAN						
1	465/TP/22/MII/05	04-Jul-05	H. Ramijan	14.086.000	70.430	
2	473/TP/22/MII/05	08-Jul-05	H. Ramijan	24.420.250	122.101	
Sub-Jumlah				38.506.250	192.531	
TUMINAH						
1	474/TP/22/MII/05	08-Jul-05	Tuminah	1.680.000	8.400	
Sub-Jumlah				1.680.000	8.400	
MINA AGUNG						
1	462/TP/22/MII/05	01-Jul-05	Mina Agung	3.259.500	16.300	
2	469/TP/22/MII/05	05-Jul-05	Mina Agung	3.755.000	18.800	
3	485/TP/22/MII/05	11-Jul-05	Mina Agung	6.872.750	34.350	
4	489/TP/22/MII/05	12-Jul-05	Mina Agung	4.808.500	24.050	
5	493/TP/22/MII/05	13-Jul-05	Mina Agung	1.892.750	9.450	
6	497/TP/22/MII/05	15-Jul-05	Mina Agung	1.560.000	7.800	
7	499/TP/22/MII/05	18-Jul-05	Mina Agung	4.818.500	24.100	
8	507/TP/22/MII/05	22-Jul-05	Mina Agung	10.204.250	51.050	
Sub-Jumlah				37.171.250	185.900	
AMENG						
1	460/TP/22/MII/05	01-Jul-05	Ameng	5.859.000	29.300	
2	463/TP/22/MII/05	02-Jul-05	Ameng	8.449.500	42.250	
3	467/TP/22/MII/05	05-Jul-05	Ameng	20.318.500	101.600	
4	470/TP/22/MII/05	06-Jul-05	Ameng	11.896.750	59.450	
5	475/TP/22/MII/05	08-Jul-05	Ameng	19.722.000	98.600	
6	479/TP/22/MII/05	09-Jul-05	Ameng	21.229.500	106.100	
7	482/TP/22/MII/05	11-Jul-05	Ameng	14.207.500	71.050	
8	487/TP/22/MII/05	12-Jul-05	Ameng	14.662.500	73.300	
9	491/TP/22/MII/05	13-Jul-05	Ameng	12.105.250	60.550	
10	495/TP/22/MII/05	15-Jul-05	Ameng	2.556.500	12.800	
11	501/TP/22/MII/05	19-Jul-05	Ameng	9.594.000	48.000	
12	502/TP/22/MII/05	21-Jul-05	Ameng	5.829.000	29.150	
13	505/TP/22/MII/05	22-Jul-05	Ameng	6.507.000	32.550	
14	512/TP/22/MII/05	27-Jul-05	Ameng	6.925.000	34.650	
15	515/TP/22/MII/05	28-Jul-05	Ameng	4.037.500	20.200	
16	517/TP/22/MII/05	29-Jul-05	Ameng	4.263.000	21.300	
17	520/TP/22/MII/05	30-Jul-05	Ameng	9.387.500	46.900	
Sub-Jumlah				177.550.000	887.750	
GIMAN						
1	466/TP/22/MII/05	05-Jul-05	Giman	2.093.000	10.500	
2	471/TP/22/MII/05	06-Jul-05	Giman	2.794.250	13.950	
3	478/TP/22/MII/05	08-Jul-05	Giman	2.628.000	13.150	
4	481/TP/22/MII/05	09-Jul-05	Giman	4.910.000	24.550	
5	486/TP/22/MII/05	11-Jul-05	Giman	2.892.000	14.450	
6	490/TP/22/MII/05	12-Jul-05	Giman	3.584.000	17.900	
7	500/TP/22/MII/05	18-Jul-05	Giman	2.345.750	11.750	
8	504/TP/22/MII/05	21-Jul-05	Giman	804.000	4.000	
9	508/TP/22/MII/05	22-Jul-05	Giman	874.500	4.400	
10	519/TP/22/MII/05	29-Jul-05	Giman	1.447.000	7.250	
Sub-Jumlah				24.372.500	121.900	

No	No. Bukti Fungulan PPh	Tanggal Pembayaran	Nama Pedagang Pengumpul	Pembelian Bruto	PPh 22 yang dipungut	Keterangan
MUHAJI TUMIN						
1	510/TP/22/VII/05	25-Jul-05	Muhaji Tumin	34.063.000	170.315	
2	514/TP/22/VII/05	28-Jul-05	Muhaji Tumin	9.825.750	49.128	
Sub-Jumlah				43.888.750	219.443	
Ny. MARLIAH :						
1	461/TP/22/VII/05	01-Jul-05	Ny. Marliah	7.014.000	35.100	
2	464/TP/22/VII/05	02-Jul-05	Ny. Marliah	1.813.500	9.100	
3	468/TP/22/VII/05	05-Jul-05	Ny. Marliah	11.995.000	60.000	
4	472/TP/22/VII/05	07-Jul-05	Ny. Marliah	8.166.000	40.800	
5	476/TP/22/VII/05	08-Jul-05	Ny. Marliah	15.145.000	75.700	
5	480/TP/22/VII/05	09-Jul-05	Ny. Marliah	8.178.000	40.900	
6	483/TP/22/VII/05	11-Jul-05	Ny. Marliah	6.377.000	31.900	
7	488/TP/22/VII/05	12-Jul-05	Ny. Marliah	7.356.000	36.800	
8	492/TP/22/VII/05	13-Jul-05	Ny. Marliah	2.497.000	12.500	
9	496/TP/22/VII/05	15-Jul-05	Ny. Marliah	3.111.000	15.550	
10	498/TP/22/VII/05	18-Jul-05	Ny. Marliah	2.422.500	12.100	
11	503/TP/22/VII/05	21-Jul-05	Ny. Marliah	3.380.000	16.800	
12	506/TP/22/VII/05	22-Jul-05	Ny. Marliah	4.151.750	20.750	
13	511/TP/22/VII/05	25-Jul-05	Ny. Marliah	1.525.000	7.600	
14	513/TP/22/VII/05	27-Jul-05	Ny. Marliah	5.116.750	25.650	
15	518/TP/22/VII/05	29-Jul-05	Ny. Marliah	3.567.500	17.800	
Sub-Jumlah				91.816.000	459.050	
H. DARSA :						
1	477/TP/22/VII/05	08-Jul-05	H. Darsa	895.000	4.500	
2	484/TP/22/VII/05	11-Jul-05	H. Darsa	945.500	4.700	
3	491/TP/22/VII/05	13-Jul-05	H. Darsa	784.000	3.900	
Sub-Jumlah				2.624.500	13.100	
JUMLAH				653.971.050	3.269.883	(28)

PT. TOXINDO PRIMA

Djati Kartika D.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

CILACAP

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**

Untuk Arsip WP

NPWP : 0 1 . 7 9 5 . 4 5 9 . 5 - 5 2 2 . 0 0 0													
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : PT. TOXINDO PRIMA													
ALAMAT : Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan Cilacap													
MAP/Kode Jenis Pajak 0 1 1 2	Kode Jenis Setoran 9 0 0												
Uraian Pembayaran PPH Pasal 22													
Masa Pajak												Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 5	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>	
Nomor Ketetapan : 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0													
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : SPT, SKI, KB, SKI, KIB</i>													
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp. 3.269.883,-						Terbilang : Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah							
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tangg. 9 Agustus 2005 						Wajib Pajak/Penyetor Cilacap, tgl 9 Agustus 2005 <i>Cap dan tanda tangan</i> 							
Nama Jelas :						Nama Jelas : Djati Kartika D.							
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



**FORMULIR SETORAN
NON TABUNGAN**

Tanggal : 09-06-2005

Validasi :

Penduduk Bukan Penduduk *

Nama Pemilik : PT. BOYINDO PRIMA

Nomor Rekening : 01.795.459.5-522.000

Jumlah setoran Tunai Non Tunai

Rp. 5.269.000,-

Perincian Setoran Non Tunai

No. & Tgl. Cek / BG	Bank / Cabang	Jumlah

Terbilang :

Tiga juta dua ratus enam puluh sembilan
ribu delapan ratus delapan puluh tiga

Keterangan : 10th pasal 20 no 2 Juli 2005

Untuk jumlah setoran di atas Rp. 100.000.000,-

Sumber Dana :

Tujuan Penggunaan Dana :

Pejabat Baris



Teller
Penyetor

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berkenang

*Perhatian * Apabila pemilik rekening bukan penduduk dengan nilai transaksi USD 10.000 atau ekuivalennya maka pemilik harus mengisi form LLD1
Lembar ke-2 : Untuk Nasabah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemungut Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Cilacap
di
Cilacap

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Identitas Pemungut Pajak :

N P W P : 0 1 . 7 9 5 . 4 5 9 . 5 - 5 2 2 . 6 0 0

Nama : PT. TOXINDO PRIMA

Alamat : Jl. Lingkar Timur No. 5, Tegalkamulyan, Cilacap 53215

B. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak JULI tahun 2005 dan telah disetor tanggal 9 Agustus 2005 adalah sebagai berikut:

URAIAN (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipungut (Rp) (5)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir PERIKANAN	0112/100	653.971.050	0,5	3.269.883
2. Usaha Industri Rokok	0112/402
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan / Badan Tertentu yang Ditunjuk	0112/100
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai				
a. API	0113/100
b. Non API	0113/100
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	0112/100
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina				
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0112/401
b. Pihak lain (Tidak Final)	0112/100
J U M L A H				3.269.883
<i>Terbilang Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah</i>				

^{*) Coret yang tidak perlu}

C. Lampiran :

- () Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
- () Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak lembar. (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
- (x) SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
- () Surat Kuasa Khusus.
- (x) Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
- (x) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22. (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
- () Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan.
- () Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Cilacap, 9 Agustus 2005

Pemungut Pajak / Kuasa
Tanda tangan, nama dan cap

Kartika D.

TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang besarnya tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL.

Pasal 1

- (1) Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, badan usaha industri dan eksportir selaku Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

- lembar pertama : untuk penjual;
- lembar kedua : untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22);
- lembar ketiga : sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak.
- (2) Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pasal 5

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Pemungut Pajak, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Juli 2001

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan, Atas Pembelian Bahan-bahan Untuk Keperluan Mereka Dari Pedagang Pengumpul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN."

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 2003

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
HADI POERNOMO

KUESIONER

Responden yang Terhormat,

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi, maka penulis sangat menghargai jika Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/I terhadap beberapa pertanyaan yang tersedia di dalam kuesioner ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I dalam survey ini akan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I luangkan serta pendapat atau tanggapan yang telah diberikan, juga partisipasinya dalam survey ini.

Hormat saya,

Bandung, Juni 2006

Laura Theophilia S.

NRP : 0251171

DAFTAR PERTANYAAN

VARIABEL INDEPENDEN

UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak
Pemotongan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah setiap transaksi yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima langsung dilakukan pemotongan PPh pasal 22 ?2. Apakah PT. Toxindo Prima melaksanakan pemotongan PPh pasal 22 dengan cara memotong/mengurangi jumlah total dari pembayaran yang harusnya dibayar kepada pedagang pengumpul ?3. Apakah tarif pajak yang diterapkan dalam perusahaan adalah tarif pajak proporsional ?4. Apakah dasar pemotongan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima adalah harga pembelian dari setiap transaksi ?5. Apakah ada dasar pemotongan PPh pasal 22 yang terdapat dalam		

	<p>perusahaan ?</p> <p>6. Apakah setiap pemotongan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima disertai dengan bukti pemotongan ?</p> <p>7. Apakah PT. Toxindo Prima memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak yang terkait (dalam hal ini pedagang pengumpul) sebelum melakukan pemotongan pajak ?</p> <p>8. Apakah pengisian bukti pemotongan dilakukan dengan lengkap dan benar?</p> <p>9. Apakah bukti pemotongan ditandatangani/ distempel oleh orang yang berwenang ?</p> <p>10. Apakah pembuatan bukti pemotongan dilakukan oleh orang yang ahli dalam hal perpajakan ?</p>		
Pemungutan	<p>11. Apakah PT. Toxindo Prima melaksanakan pemungutan PPh pasal 22 pada saat pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor</p>		

	<p>yang dilakukannya ?</p> <p>12. Apakah penerapan tarif pajak, terutama tarif pemungutan PPh pasal 22 pada PT. Toxindo Prima sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu sebesar 0,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN?</p> <p>13. Apakah pemungutan dan pembuatan bukti pemungutan dilakukan oleh bagian tertentu dalam perusahaan yang khusus menangani masalah pajak ?</p> <p>14. Apakah bukti pemungutan dibuat dalam beberapa rangkap dan didistribusikan kepada bagian yang berkepentingan ?</p> <p>15. Apakah pengisian bukti pemungutan dilakukan dengan lengkap dan benar?</p>		
Penyetoran	<p>16. Apakah penyetoran pajak oleh PT. Toxindo Prima telah dilakukan dengan jumlah yang benar dan pada saat yang tepat ?</p>		

	<p>17. Apakah PT. Toxindo Prima selalu melakukan penyetoran sebelum tanggal jatuh tempo ?</p> <p>18. Apakah PT. Toxindo Prima menyetorkan PPh pasal 22 pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro ?</p> <p>19. Apakah PT. Toxindo Prima menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat melakukan penyetoran pajaknya ?</p> <p>20. Apakah Surat Setoran Pajak (SSP) diisi dengan benar dan lengkap ?</p> <p>21. Apakah Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam beberapa rangkap dan didistribusikan kepada bagian yang berkepentingan ?</p>		
Pelaporan	<p>22. Apakah PT. Toxindo Prima selalu melakukan pelaporan PPh pasal 22 sebelum tanggal jatuh tempo ?</p> <p>23. Apakah PT. Toxindo Prima melakukan pelaporan PPh pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan ini terdaftar</p>		

	<p>sebagai wajib pajak ?</p> <p>24. Apakah PT. Toxindo Prima menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam melaporkan pajaknya ?</p> <p>25. Apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan benar dan lengkap?</p> <p>26. Apakah dalam pelaporan PT. Toxindo Prima juga melampirkan dokumen-dokumen selain Surat Pemberitahuan (SPT) ?</p> <p>27. Apakah sebelum dilaporkan , Surat Pemberitahuan (SPT) diperiksa kembali dan ditandatangani oleh orang yang berwenang ?</p>		
--	--	--	--

DAFTAR PERTANYAAN

VARIABEL DEPENDEN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak
Impor	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah PT. Toxindo Prima juga melakukan kegiatan impor dalam operasional perusahaannya ?2. Apakah PT. Toxindo Prima merupakan perusahaan yang sudah menggunakan Angka Pengenal Impor (API) ?3. Apakah PT. Toxindo Prima merupakan perusahaan yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) ?4. Apakah setiap kegiatan impor yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima selalu dipotong PPh pasal 22 ?5. Apakah pada saat PT. Toxindo Prima melaksanakan impor, pemungutan atau pelunasan PPh pasal 22 dilakukan pada saat pembayaran bea		

	<p>masuk barang dan penyelesaian dokumen ?</p> <p>6. Apakah tata cara pemungutan/ pelunasan PPh pasal 22 impor yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima dilengkapi dengan/ menggunakan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) atas barang yang diimpornya ?</p> <p>7. Apakah tata cara pemungutan/ pelunasan PPh pasal 22 impor yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima tidak menggunakan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) atas barang yang diimpornya?</p>		
<p>Penjualan</p> <p>Produksi Dalam Negeri (Pembelian bahan-bahan untuk industri/ ekspor bidang Perikanan)</p>	<p>8. Apakah PT. Toxindo Prima melakukan kegiatan produksi dalam negeri berupa pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor di bidang Perikanan ?</p> <p>9. Apakah PT. Toxindo Prima mendapatkan bahan-bahan untuk keperluan industri/ ekspor perusahaannya dari pedagang</p>		

	<p>pengumpul ?</p> <p>10. Apakah PT. Toxindo Prima mempunyai sumber lain untuk memperoleh bahan-bahan keperluan industri/ ekspor perusahaannya selain dari pedagang pengumpul ?</p> <p>11. Apakah setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan produksi dalam negeri berupa biota laut/ perikanan dikenakan PPh pasal 22 ?</p> <p>12. Apakah penerapan PPh pasal 22 pada PT. Toxindo Prima memberi pengaruh terhadap pembelian atau dalam upaya pengadaan bahan baku ekspor yang diperoleh dari pedagang pengumpul ?</p> <p>13. Apakah saat pemungutan/ pelunasan PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri/ ekspor PT. Toxindo Prima dilakukan pada saat pembayaran kepada pedagang pengumpul ?</p>		
--	---	--	--

Ketaatan	<p>14. Apakah penerapan dan pelaksanaan PPh pasal 22 pada PT. Toxindo Prima telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku di Indonesia ?</p> <p>15. Apakah PT. Toxindo Prima pernah diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat ?</p> <p>16. Apakah PT. Toxindo Prima pernah dikenakan sanksi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas kelalaiannya ?</p> <p>17. Apakah sanksi tersebut memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi perusahaan ?</p>		
----------	--	--	--

Bandung, 19 Juni 2006

General Administration & Finance

Tandatangan, nama dan cap

Bpk. Tatut